



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA**

**KABUPATEN PEMALANG  
No. 437/367q / 2011  
Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG**

Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pemalang Nomor : 437 / 967.a /2011 tanggal 9 Juni 2011 kepada Lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain NURUL AUTHON dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.

b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Moga Nomor : ...../..... /.... tanggal ..... tentang rekomendasi Pendiri Kelompok Bermain NURUL AUTHON b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group) "NURUL AUTHON"

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA :	Nama Lembaga	:	KB. NURUL AUTHON
	Pimpinan/ Penanggungjawab Edukatif	:	INAYAH
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	ROSILAWATI
	Bentuk jenis Pendidikan	:	KB
	Alamat	:	Rt 02/02
	Desa	:	SIMA

7 Juni 2011 s.d. 7 Juni 2016

- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat dibidang PAUD Non Formal ;  
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/ Penyelenggara dengan orang Tua/ Keluarga anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/ Unit kerja terkait ;  
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak ;  
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan di tentukan kemudian ;  
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;  
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 7 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi jawa Tengah  
Cq. Bidang PNF-PT
4. Kepala UPP Kecamatan Moga
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang ;
6. Ketua PC Himpaudi Kecamatan Moga
7. Arsip